



KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/25 /Kpts/DPMDPP&KB/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten tentang Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten
Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan dan
tugas tertuang dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Audit *Stunting* sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS Provinsi dan
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
secara berkala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Pesisir Selatan
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 25 April 2022

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN,
KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR
SELATAN



RUDI HARIYANSYAH

KEPUTUSAN KETUA TPPS PESISIR SELATAN
 NOMOR 460/25 /Kpts/DPMDPP&KB/2022
 TANGGAL 25. APRIL 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM AUDIT KASUS
 STUNTING KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
1	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya	Wakil Bupati Selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten
2	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditentukan	Kepala Dinas PPMDPP&KB
3	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti Rumah Sakit Jejaring, RSUD, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Poskesri, klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan

4.	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting dengan Tim Pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;	1. Kepala Puskesmas Se-Kab Pessel 2. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 3. Direktur RSUD BKM Sago 4. Direktur RSUD Tapan 5. Camat Se-Kab Pessel 6. PKB/PLKB 7. Tim Pendamping Keluarga(TPK) 8. Kader Posyandu 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda 10. Kepala Bidang PPKB DPMDPP&KB 11. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan
----	------------	--	--

		3) Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4) Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> secara berkala. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	
5.	Tim Pakar	a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;	1. dr. Erly Wirdayani, Sp. A 2. dr. Susanti Apriani, Sp. OG 3. Muharrimah Khaira, S.Psi, M.A 4. Ratih Pramutri, SKM

		c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit; d. Mendiseminasikan hasil audit kasus <i>stunting</i>; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	
--	--	--	--

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN,
SELAKU KETUA PELAKSANA TPSS



RUDI HARIYANSYAH